

**BUKU PEDOMAN  
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**



**UNIVERSITAS SARI MULIA  
BANJARMASIN  
2019**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya buku pedoman kode etik tenaga kependidikan yang digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, di Universitas Sari Mulia dapat selesai.

Universitas Sari Mulia sebagai salah satu perguruan tinggi dibawah naungan Yayasan Indah Banjarmasin yang mempunyai Visi “Menjadi Universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing ditingkat wilayah, nasional, dan internasional tahun 2030” telah menentukan salah satu kebijakan operasionalnya dengan menumbuhkan dan menata organisasi dan manajemen Perguruan Tinggi yang sehat. Organisasi dan manajemen yang sehat akan dicapai apabila didukung oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai rambu-rambu yang efektif bagi civitas akademika dan pegawai dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Oleh karena itu disusunlah buku pedoman ini sebagai upaya menciptakan atmosfir akademik yang kondusif untuk memberdayakan seluruh potensi sivitas akademika secara optimal, sistematis, sistematis dan berkesinambungan di Universitas Sari Mulia.

Pedoman ini perlu menjadi pegangan Tenaga Kependidikan Universitas Sari Mulia dalam kehidupannya berorganisasi, bermasyarakat, bernegara dan dalam berinteraksi di lingkungan Universitas Sari Mulia.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih



# YAYASAN INDAH BANJARMASIN UNIVERSITAS SARI MULIA

SK MENRISTEKDIKTI NOMOR : 1166/KPT/2018

Jln. Pramuka No. 02 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Website : www.unism.ac.id

## PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA NOMOR : 07.2 TAHUN 2019

### TENTANG

### PEDOMAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SARI MULIA

### REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA

- Menimbang** :
1. Bahwa Tenaga Kependidikan (Tendik) merupakan tenaga yang memegang peran sebagai salah satu unsur yang mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta pelayanan terhadap mahasiswa dan pegawai;
  2. Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi Tendik diperlukan adanya kode etik;
  3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia sebagai penetapan dan dasar pelaksanaan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
  4. Peraturan pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan pemerintah No 66 Tahun 2010

- tentang Perubahan atas peraturan pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Statuta Universitas Sari Mulia.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SARI MULIA.**
- KESATU : Menetapkan Pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Sari Mulia yang selengkapnya tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Sari Mulia untuk seluruhnya diberlakukan dan dipatuhi di Lingkungan Universitas Sari Mulia.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 08 Januari 2018



Universitas Sari Mulia  
Rektor,

**dr. H. R. Soedarto WW, Sp. OG**  
**NIK 1166122004001**

## **Lampiran : SK**

### **KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SARI MULIA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan Tinggi adalah Universitas Sari Mulia yang selanjutnya disingkat UNISM adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwenang terhadap penyelenggaraan Tridharma pendidikan tinggi di Universitas Sari Mulia.
3. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Sari Mulia
4. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang membantu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik kepada Dosen.
5. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi dan profesi yang belajar di Universitas Sari Mulia.
6. Tenaga Administrasi adalah unsur pelaksana administrasi Universitas Sari Mulia.
7. Etika merupakan filsafat praktis yang mencer-minkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
8. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral
9. Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Sari Mulia adalah acuan berperilaku bagi Tenaga Kependidikan dalam menjalankan profesinya di Universitas Sari Mulia.
10. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan Tenaga Kependidikan dan/atau pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
11. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas perilakunya.

12. Komisi Etik Universitas Sari Mulia adalah badan yang dibentuk oleh Rektor yang berwenang mengawasi pelaksanaan Kode Etik, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku

## **BAB II**

### **ASAS-ASAS KODE ETIK**

#### **Pasal 2**

Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Sari Mulia berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut :

1. *Integritas* : Prinsip diwujudkan dalam sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas.
2. *Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan* : Prinsip norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap Tenaga Kependidikan dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan.
3. *Keterbukaan* : Prinsip keterbukaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.
4. *Ketauladanan* : Prinsip ketauladanan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.
5. *Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* : Prinsip diwujudkan dalam bentuk mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika serta tenaga kependidikan.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK**

#### **Pasal 3**

- A. Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Sari Mulia sebagai berikut :
  1. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta tujuan Universitas Sari Mulia;
  2. Memberikan pedoman/arahan dan Ketentuan disiplin bagi seluruh Tenaga Kependidikan Universitas Sari Mulia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan.
- B. Tujuan penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Sari Mulia sebagai berikut :

1. Tenaga Kependidikan melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
2. Membentuk citra Tenaga Kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Sari Mulia sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;

**BAB IV**  
**TANGGUNG JAWAB TERHADAP DIRI SENDIRI**  
**Pasal 4**

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara
4. Memiliki moralitas yang tinggi.
5. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku.
6. Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif.
7. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
8. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok.
9. Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
10. Memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan keahliannya.
11. Memelihara kesadaran dan semangat dalam bentuk pelayanan pendidikan dengan penuh tanggung jawab.
12. Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP UNISM**  
**Pasal 5**

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap loyal terhadap UNISM sebagai berikut:

5. Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, dan sasaran UNISM.
6. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di UNISM;
7. Seorang Tenaga Kependidikan wajib membantu terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UNISM.
8. Menjaga dan meningkatkan nama baik UNISM;
9. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi UNISM untuk kepentingan pribadi;

10. Mengutamakan kepentingan UNISM di atas kepentingan pribadi;
11. Menjaga informasi tentang UNISM yang bersifat rahasia.

**BAB V**  
**ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**Pasal 6**

1. Dalam pelaksanaan tugas akademi dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Tenaga Kependidikan wajib berpedoman pada standar etika bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama tenaga kependidikan, dan etika terhadap mahasiswa yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar pegawai UNISM.
2. Etika dalam bermasyarakat, meliputi:
  - a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
  - b. Mewujudkan pola hidup sederhana;
  - c. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
  - d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
  - e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
3. Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan, meliputi:
  - a. Menghormati sesama warga UNISM tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
  - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
  - c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, maupun antar unit kerja;
  - d. Menghargai perbedaan pendapat;
  - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
  - f. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai;
  - g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
4. Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
  - b. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa; Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
  - c. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
  - d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
  - e. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa;
  - f. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
  - g. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  - h. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;



- i. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para mahasiswa;
- j. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

### **Pasal 7**

Dalam hal bersikap dan berperilaku *tidak dibenarkan* seluruhnya dan/atau sebagian masyarakat di Universitas Sari Mulia:

1. Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut Universitas Sari Mulia;
2. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat-surat atau dokumen Universitas Sari Mulia;
3. Menghambat dan/atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Universitas Sari Mulia;
4. Memasuki dan/atau mencoba memasuki dan/atau menggunakan serta memindahkan secara tidak sah ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas Sari Mulia;
5. Menolak untuk meninggalkan dan/atau menyerahkan kembali ruangan bangunan dan/atau sarana lain milik dan/atau dibawah pengawasan Universitas Sari Mulia yang digunakan secara tidak sah;
6. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Universitas Sari Mulia;
7. Melakukan pemukulan, penganiayaan, dan penekanan, serta pencemaran nama baik, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
8. Menimbulkan dan/atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan Universitas Sari Mulia;
9. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau berada di bawah pengawasan Universitas Sari Mulia secara tidak bertanggungjawab.

### **ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM BERMASYARAKAT**

#### **Pasal 8**

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat meliputi :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;

8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat;
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.;
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

**ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN  
TERHADAP SESAMA TENAGA KEPENDIDIKAN  
Pasal 9**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama Tenaga Kependidikan di muka umum;
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan Tenaga Kependidikan junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar Tenaga Kependidikan;
6. Memelihara dan menumbuhkan kembangkan masyarakat akademik antar Tenaga Kependidikan;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan Tenaga Kependidikan dan juniornya;
9. Memberikan kesempatan kepada Tenaga Kependidikan junior untuk mengembangkan kariernya,
10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Tenaga Kependidikan, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan Tenaga Kependidikan;

11. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

**ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN  
TERHADAP TENAGA ADMINISTRASI  
Pasal 10**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Tenaga Administrasi meliputi :

1. Menghormati sesama civitas akademika tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
4. Menghargai perbedaan pendapat;
5. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

**ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN  
TERHADAP MAHASISWA  
Pasal 11**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa meliputi :

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa;

11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
12. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
13. Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif;
14. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa;
15. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
16. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
17. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa;
18. Memberikan teladan baik bagi mahasiswa dalam bidang keprofesionalan agar dapat mengantar peserta didik untuk memasuki lingkungan masa depannya, maupun lingkungannya;
19. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran/bahan mata kuliah yang diajarkan dan responsive terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik di dalam kelas maupun ditempat lain.
20. Membimbing mahasiswa untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan teknik dan seni sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
21. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap waktu baik dalam menjalankan tugas sebagai Tenaga Kependidikan di depan kelas maupun sebagai pembimbing mahasiswa di luar kelas, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan.
22. Menghargai mahasiswa dengan memberitahukan sebelumnya apabila memberikan pembatalan komitmen, baik dalam memberikan layanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam bimbingan skripsi/laporan tugas akhir.
23. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa diluar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara Tenaga Kependidikan dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji, baik langsung maupun lewat telepon.
24. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa yang memiliki potensi tinggi untuk menjadi pemimpin bangsa. Tenaga Kependidikan memperlakukan mahasiswa secara sama (equal right dan equal opportunity) tanpa memandang status social, agama, ras dan pandangan politik mahasiswa;
25. Sapaan yang digunakan kepada mahasiswa di lingkungan kampus atau dilingkungan kerja kampus adalah “saudara” atau “anda”, sapaan lain seperti : “kamu, engkau, mas” hendaknya digunakan secara terbatas.
26. Kata ganti diri yang digunakan dalam berkomunikasi formal dengan mahasiswa dan pegawai adalah “saya” kata ganti nama “aku, gue, gua, bapak” hendaknya digunakan secara terbatas.

**BAB VI**  
**ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**DALAM BERPAKAIAN**  
**Pasal 12**

1. Pakaian harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga pengajar pada waktu melaksanakan peran tersebut.
2. Pakaian di kantor dan di kelas adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dengan terhormat.

3. Pakaian formal bagi laki-laki yang mencerminkan citra profesional dan terhormat adalah celana panjang dan hen formal dengan sepatu formal.
4. Pakaian formal bagi wanita yang mencerminkan citra profesional adalah rok dan blouse bagi wanita yang berjilbab dapat menggunakan setelan celana/rok panjang (ditambah bleser jika perlu untuk menambah keserasian) dengan sepatu formal dan dandanan wajah serta rambut yang disesuaikan dengan pakaian yang dikenakan.
5. Pakaian harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapihannya selama menjalankan tugas.

**BAB VII**  
**PENEGAKAN KODE ETIK**  
**Pasal 13**

1. Senat Akademik bersama Rektor Universitas Sari Mulia membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Universitas Sari Mulia;
2. Tim kode etik Universitas Sari Mulia dibentuk melalui Sidang Senat Akademik dengan Surat Keputusan Ketua untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Universitas Sari Mulia;

**Pasal 14**

1. Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
2. Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan Tenaga Kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
3. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat- menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
4. Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
5. Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Ketua dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 15**

1. Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Tenaga Kependidikan yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
2. Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

## **Pasal 16**

Tim Kode Etik bertugas :

1. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Ketua dalam hal pemberian sanksi;
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **BAB VII PEMERIKSAAN TIM KODE ETIK Pasal 17**

1. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Tenaga Kependidikan/Mahasiswa di lingkungan Universitas Sari Mulia terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung Tenaga Kependidikan Universitas Sari Mulia.
2. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
3. Setiap atasan/pimpinan langsung dari Tenaga Kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada point (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
4. Atasan/pimpinan langsung Tenaga Kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
5. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Ketua untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik Universitas Sari Mulia.
6. Atasan/pimpinan langsung Tenaga Kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat

(5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

### **Pasal 18**

1. Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
2. Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
3. Apabila Tenaga Kependidikan tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Ketua berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
5. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Kepegawaian.

### **Pasal 19**

1. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 :
  - a. Anggota Tim Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
  - b. Sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Kode Etik.
2. Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
3. Pemeriksaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 3 (Tiga) anggota Tim Kode Etik.

## **BAB VIII**

### **SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**

#### **Pasal 20**

1. Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan Sanksi moral, Sanksi akademik dan Sanksi administrasi/hukuman disiplin berdasarkan pada jenis berat, ringannya pelanggaran dan fakta-fakta lain.
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode Etik berupa :
  - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;

- b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
  - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan kepegawaian apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
3. Selain diberikan sanksi moral, Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif/hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Komisi Etik Universitas Sari Mulia sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  4. Tindakan administratif diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Komisi Etik Universitas Sari Mulia, berupa :
    - a. Larangan melaksanakan tugas pokoknya;
    - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
    - c. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    - d. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
    - e. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
    - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    - g. Peminjaman dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
    - h. Pembebasan dari jabatan;
    - i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai;
    - j. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai;
  5. Terhadap setiap Tenaga Kependidikan fungsional dan/atau Tenaga Kependidikan yang diberikan tugas struktural atau tugas tambahan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan Sanksi.

## **Pasal 21**

1. Penjatuhan Sanksi Moral :
  - a. Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Ketua.
  - b. Ketu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait, pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
  - c. Lama sanksi yang diberikan bergantung kepada progres perbaikan yang dilakukan Tenaga Kependidikan yang melakukan Pelanggaran Kode Etik/rekomendasi atasan langsung.
3. Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin :



- a. Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin sebagai-mana dimaksud pada Pasal 26 ayat (5) dijatuhkan apabila Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik tidak bersedia melak-sanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) dan (3).
- b. Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan atas usulan Ketua Program Studi kepada Ketua.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 22**

- (1) Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal 10 Keputusan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Universitas Sari Mulia dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Keputusan ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 23**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Ketua tentang Kode Etik Tenaga Pendidik ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada tanggal : 28 Desember 2018

Universitas Sari Mulia  
Rektor,



**dr. H. R. Soedarto WW, Sp. OG**

***NIK. 1166122004001***

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia

**I. Format Keputusan Untuk Pengangkatan Anggota Tim Kode Etik.**

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA  
NOMOR : /SK/UNISM/...../201..  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM KODE ETIK  
UNIVERSITAS SARI MULIA**

**REKTOR UNIVERSITAS SARI MULIA**

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepegawaian Universitas Sari Mulia Nomor ..... Tahun ..... apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik perlu diangkat Tim Kode Etik;  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan sebagai penetapan dan dasar pelaksanaan.

Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor  
2. Xxxxxx  
3. Xxxxxx

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA :  
KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :

Banjarmasin,.....  
Universitas Sari Mulia  
Rektor

dr. HR. Soedarto WW, Sp.OG  
NIK. 1166122004001

II. Format Berita Acara Pemeriksaan

**BERITA ACARA  
PEMERIKSAAN PEGAWAI**

Pada hari ini..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
....., kami Tim Kode Etik :

1. Nama : .....
- NIK : .....
- Jabatan : .....
2. Nama : .....
- NIK : .....
- Jabatan : .....
3. Nama : .....
- NIK : .....
- Jabatan : .....
- Dst.....

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor .....  
tanggal .... Tentang Pengangkatan Tim Kode Etik Tenaga Pendidik di  
Universitas Sari Mulia, melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama : .....
- NIK : .....
- Pangkat/gol: .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

Sehubungan dengan laporan pelanggaran kode etik tentang Sdr.  
..... Dengan agenda pemanggilan sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti laporan ....., maka saudara diminta memberikan keterangan terkait :
  - a. Apakah Sdr/I telah menerima surat panggilan ?
  - b. Apakah sdr/I mengerti maksud pemanggilan ini ?
  - c. Apakah sdr/I dalam keadaan sehat saat ini dan bersedia diperiksa ?
  - d. Apakah sdr/I bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya ?
  - e. Sejak kapan sdr/I bekerja di UNISM ?
  - f. (pertanyaan lain yang dikembangkan tim kode etik)
  - g. Apakah selama pemeriksaan sdr/sdri merasa tertekan ?
  - h. Apakah apa yang saudara/sdr sampaikan tadi benar sesuai dengan sebenarnya yang terjadi ?
  - i. Apabila diperlukan keterangan lebih lanjut sdr/I bersedia untuk hadir kembali ?
  - j. Apakah ada hal lain yang ingin sdr/I sampaikan untuk mempermudah kami dalam pertimbangan ?

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat, dengan diketahui oleh kedua belah pihak :

1. Tim Kode Etik :

- |                |          |
|----------------|----------|
| a. Nama xxxxxx | Ttd..... |
| b. Nama xxxxxx | Ttd..... |

2. Yang diperiksa/diminta keterangan :

Nama xxxxxx

Ttd.....

**III. Format Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK  
An.....**

**A. Identitas yang diperiksa**

Nama :  
NIK :  
Pangkat :  
Golongan :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

**B. Dasar Pemeriksaan**

**C. Permasalahan**

**D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan**

**E. Pertimbangan Hukum**

**F. Hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan**

**G. Kesimpulan**

**H. Rekomendasi**

**I. Penutup**

**IV. Format Surat Permohonan Maaf**

## **SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Pangkat /golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa ..... yang telah melanggar Pasal .... Huruf....  
Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor .....  
Tahun .....

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.  
Demikian permohonan maaf ini saya buat dengan  
sesungguhnya.

Banjarmasin,

.....

Yang membuat pernyataan,  
Materai Rp. 6000,-

.....

### V. Format Surat Pernyataan Penyesalan

## **SURAT PERNYATAAN PENYESALAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Pangkat /golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa ..... yang telah melanggar Pasal..... huruf ..... Keputusan Rektor Univeritas Sari Mulia Nomor ..... Tahun .....  
Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.  
Demikian, pertanyaan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....  
Banjarmasin,  
Yang membuat pernyataan,  
Materai Rp. 6000,-  
.....

VI. Format Surat Pernyataan Sikap

**SURAT PERNYATAAN SIKAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Pangkat /golongan: .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa ..... yang telah melanggar pasal ..... Huruf ..... Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor ..... Tahun ..... saya berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar kode etik. Apabila saya kembali melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, pertanyaan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000,-

.....



VII. Format Pengumuman

**PENGUMUMAN**

Berdasarkan ..... dengan ini  
diumumkan bahwa sdr/i ..... terbukti telah  
melakukan pelanggaran kode etik berupa .....  
yang melanggar Pasal..... huruf.....  
Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor .....  
tahun ..... dan menyatakan  
.....

Demikian pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak  
umum.

Banjarmasin, .....

Yang membuat pernyataan,

.....

VIII. Format Surat Panggilan

## SURAT PEMANGGILAN

Banjarmasin, .....

Nomor : /E/KEP/UNISM/V/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Pemanggilan Pegawai I

Kepada :

Sdr. ....

di

Tempat

Sehubungan dengan kegiatan evaluasi pegawai Universitas Sari Mulia,  
diharapkan saudara untuk berhadir pada :

Hari/Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat : .....

Demikian surat panggilan ini diberitahukan untuk dapat dilaksanakan  
sebagaimana mestinya.

Universitas Sari Mulia  
Rektor

**dr. H.R. Soedarto WW, Sp. OG**  
**NIK 1166122004001**